



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA SIBOLGA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, maka Pemerintah Kota Sibolga akan melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pada Tahun Anggaran 2024, dan untuk itu perlu diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Sibolga Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
11. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai dengan mekanisme transfer kepada penerima yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Dinas Sosial Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Pemberi BLT-DBHCHT yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, antara lain:
 - a) perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b) istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
 - c) menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
 - d) berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
8. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan berkerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Daerah untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yang dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Cabang Kota Sibolga.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penggunaan BLT-DBHCHT adalah untuk melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam mendukung bidang kesejahteraan yang dilakukan melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kota Sibolga.

Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT adalah untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan para Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; dan
- b. menambah pemenuhan kebutuhan pokok dan gizi para Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

BAB III

BAB III
PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang bukan sebagai penerima bantuan lainnya, baik yang berupa bantuan pangan non tunai program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan lain-lain.
- (2) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Kota Sibolga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang akan menerima BLT-DBHCHT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk Kota Sibolga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e)
- b. masuk dalam daftar penerima BLT-DBHCHT; dan
- c. memiliki rekening pada Bank Penyalur.

Pasal 6

- (1) Perubahan Penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data Penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Perubahan data Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. pengurangan penerima BLT karena meninggal dunia; atau
 - b. pengurangan penerima BLT karena pindah domisili dari Kota Sibolga.

Pasal 7

Mekanisme perubahan penerima BLT-DBHCHT sebagai dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelurahan menyampaikan usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT kepada Wali Kota; dan
- b. Usulan perubahan Penerima BLT-DBHCHT disertai surat pengantar calon penerima BLT-DBHCHT pengganti yang memuat nama, alamat dan identitas lainnya.

BAB IV
BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT-DBHCHT

Pasal 8

- (1) Besaran BLT diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- (2) BLT diberikan dengan 1 (satu) kali penyaluran.

BAB V

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial mengirimkan surat permintaan data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada pihak Kelurahan.
- (2) Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi untuk kemudian diajukan rancangan Keputusan
- (3) Wali Kota yang berisi daftar calon penerima BLT-DBHCHT dan besaran BLT-DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Daftar Penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, diserahkan kepada Bank Penyalur oleh Dinas Sosial.
- (2) Bank penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT yang meliputi pembukaan rekening secara kolektif.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bank Penyalur.
- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diselesaikan paling lama 14 hari (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.

Pasal 11

- (1) Pencairan BLT-DBHCHT dilakukan satu kali oleh Dinas Sosial dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung dengan lampiran :
 - a. Daftar nominatif penerima BLT-DBHCHT; dan
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi data penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Pencairan BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2024.

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Dinas Sosial kepada rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bank penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT-DBHCHT secara tertulis kepada Dinas Sosial.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT; dan
 - b. jumlah

- b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1(satu) bulan setelah penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda maka Dinas Sosial dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT-DBHCHT diatur lebih lanjut dalam kerja sama antara Pemerintahan Daerah dengan Bank Penyalur.

Pasal 15

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan penanganan pengaduan.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT; dan
 - c. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 29 Mei 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 03 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001